

ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR MINUMAN KERAS

Syupyan Asyauri /Dadin Eka Saputra /Fathan Ansori

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: gusti.esewa29bjm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan hukum tentang keberadaan minuman keras di Indonesia dan untuk mengetahui tanggungjawab hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Pengaturan hukum Terkait minuman keras di Indonesia, diperlukan perbuatan hukum dari pemerintah untuk membentuk suatu regulasi apakah itu pengendalian, pengawasan sampai pada pelarangan. Sampai sekarang ini dasar peredaran minuman beralkohol di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksana yakni Permendag No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Segala tindakan dari pengedar minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Tanggung jawab hukum terhadap pelaku peredaran gelap minuman keras dalam hal ini tanggung jawab pidana tercantum dalam pasal 300 KUHP yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (1) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. (2) barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun”, yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Hukum, Pengedar, Minuman Keras*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal regulations regarding the existence of liquor in Indonesia and to determine the legal responsibility for the perpetrators of liquor dealers. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study. Legal regulation Regarding liquor in Indonesia, legal action is needed from the government to form a regulation whether it is control, supervision to prohibition. Until now, the basis for the circulation of alcoholic beverages in Indonesia is based on Presidential Regulation no. 74 of 2013 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, followed by implementing regulations, namely Permendag No. 6 of 2015 concerning the Second Amendment to Permendag No. 20 of 2014 concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution, and Licensing of Alcoholic Drinks. The government, both at the central and regional levels, should be responsible for dealing with the problem of alcoholic beverages. All actions of liquor dealers should have been emphasized in a statutory regulation, that an action is only valid if it is carried out according to or based on certain legal rules. Legal provisions can only be waived in the event that the public interest really requires or the application of a rule of law would violate the basics of justice prevailing in society. Legal responsibility for perpetrators of illegal trafficking of hard miners, in this case criminal responsibility, is stated in Article 300 of the Criminal Code which reads "threatened with a maximum imprisonment of one year or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah, (1) whoever intentionally sells or give an intoxicating drink to someone who is already visibly drunk. (2) whoever intentionally intoxicates a child who is not yet sixteen years of age, which is categorized as a form of crime.

Keywords: *Legal Liability, Dealer, Liquor*

PENDAHULUAN

Belakangan ini minuman keras yang beredar bukan hanya minuman keras yang legal, akan tetapi juga banyak minuman keras yang illegal yaitu seperti minuman keras oplosan, yang biasanya dicampurkan oleh beberapa minuman tambahan lainnya. Dan selain itu di

dalam minuman keras oplosan sering ditemukan kandungan zat kimia seperti methanol (sprirtus) yang beresiko menyebabkan kematian. Padahal zat kimia seperti methanol sendiri merupakan suatu bahan industry yang banya digunakan sebagai pencampur cat, penghilang vernis, tiner (penghapus cat), hingga

aseton (pembersih cat kuku), dan selain itu juga masih banyak tambahan bahan lain yang belum diketahui jenis dan kadar pasti yang terdapat dalam minuman keras oplosan tersebut. Dapat dilihat belakangan ini banyak terjadi jatuh korban meninggal dunia yang dikarenakan mengkonsumsi minuman keras yang biasanya dioplos dengan berbagai minuman lainnya dan juga dicampur zat-zat kimia yang seharusnya tidak diperuntukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Keadaan yang demikian seperti itu apabila tetap dibiarkan dan tidak ditangani oleh aparat penegak hukum pasti akan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan juga dapat merusak generasi muda penurus bangsa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan

hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Keberadaan Minuman Keras Di Indonesia

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan.

B. Tanggungjawab Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Minuman Keras

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin

usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan minuman keras merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, baik hukum agama, hukum negara dan hukum masyarakat. Kondisi masyarakat saat ini mulai kritis dan sadar akan kewajiban moral dan ikut berperan secara aktif dalam memberantas penyakit masyarakat tentang praktek penyalahgunaan minuman keras atau paling tidak dengan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat hal tersebut dapat diminimalisir. Sebenarnya keberadaan minuman keras kerap menuai problema di berbagai daerah karena *mainset* dari kebanyakan orang bahwa minuman tersebut hanya mengakibatkan kerugian bagi peminumnya dan bagi warga sekitar, namun faktanya

³ C.J.N Versteden, 1994, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1994, hlm. 15.

minuman beralkohol merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang menyumbangkan cukup banyak rupiah bagi Pemerintah Daerah. Meskipun minuman beralkohol memberikan sumbangan pundi-pundi dana bagi Pemerintah Daerah, tetap saja gelombang penolakan keberadaan minuman beralkohol banyak terjadi dari berbagai macam kalangan. Pengaturan hukum Terkait minuman keras di Indonesia, diperlukan pembuatan hukum dari pemerintah untuk membentuk suatu regulasi apakah itu pengendalian, pengawasan sampai pada pelarangan. Sampai sekarang ini dasar peredaran minuman beralkohol di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, kemudian dilanjutkan dengan peraturan pelaksana yakni Permendag

No. 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani masalah minuman beralkohol. Tanggung jawab pemerintah seharusnya tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan atau melakukan pengawasan dan pengendalian atas peredaran minuman beralkohol, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas atas peraturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak mengkonsumsi minuman beralkohol.

2. Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya

membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Tanggung jawab hukum terhadap pelaku peredaran gelap minuman keras dalam hal ini tanggung jawab pidana tercantum dalam pasal 300 KUHP yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (1) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada

seseorang yang telah kelihatan mabuk. (2) barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun”, yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan. Pasal 492 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”, yang di kategorikan sebagai bentuk pelanggaran.

B. Saran

1. Pada dasarnya pengatuan hukum tentang keberadaan minuman keras telah diatur

dalam beberapa peraturan perundang-undangan akan tetapi belum ada aturan khusus berbentuk undang-undang yang mengatur tentang keberadaan minuman keras dan kedepannya adanya aturan khusus yang mengatur keberadaan minuman keras agar tidak adanya kekosongan hukum dan kekaburan hukum di kemudian hari.

2. Tanggung jawab hukum terhadap pengedar minuman keras dalam hal ini tanggung jawab pidana terhadap pelaku pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi kedepan harapannya adanya pengaturan hukum secara konkrit terkait dengan pengedar minuman keras yang lebih memperberat ancaman pidana agar dapat meminiamlisir peredaran minuman keras di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arliman S, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Amirudin dan Asikin, Zainal , 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Arliman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Brotodiredjo, Soebroto, 1989, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Bandung: Sespimpol
- Chazawi, Adam, 2000, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: Raja Grafindo
- Dimiyati, Khuzdalifah dan Wardiono, Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Dirjosisworo, Soedjono, 1984, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya
- Gandjar, Ibnu Gholib, 1994, *Psikotropika, Narkoba, dan Minuman Keras*, Yogyakarta: Badan Pengelola Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika

- Harahap, M.Yahya, 1988, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta : Pustaka Kartini
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Kanter E.Y, Sianturi, & S.R., 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- M. Syamsudin, 2012, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Mappiase, Syarif, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group

- Moleong, Lex J., 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandaung: Rosyda Karya
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Alumni
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002